

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu prioritas Pembangunan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah vaitu Program Prioritas Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila serta berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Surat Edaran Republik Menteri Dalam Negeri Indonesia 100/1734/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah, perlu dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi:
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental, dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dibentuk gugus tugas provinsi;
 - c. bahwa dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila, perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembnetukan Gusus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Papua Tengah;

Mengingat:/2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

> 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100/1734/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah;

> > MEMUTUSKAN:/4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DI PROVINSI PAPUA TENGAH.

KESATU

: Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
 - 1. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
 - 2. mengoordinasikan dan menggerakkan pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
 - 4. menyampaikan laporan hasil capaian pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di Pemerintahan Provinsi Papua Tengah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada ketua gugus tugas nasional paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KETIGA

: Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, gugus tugas provinsi Gerakan Nasional Revolusi dapat dibantu oleh sekretariat.

KEEMPAT

Segala Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KELIMA:/5

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah;
- 7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR: 20 TAHUN 2024 TANGGAL: 2 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAANGUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PROVINSI PAPUA TENGAH

A. Ketua : Gubernur Papua Tengah

B. Ketua Harian : Sekertaris Daerah Provinsi Papua Tengah.

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah C. Sekretaris

Bidang Gerakan Indonesia Melayani:

a. Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah

b. Anggota

- : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah
 - 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah
 - 4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah
 - 5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah
 - 6. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Tengah
 - 7. Para Kepala Distrik se Provinsi Papua Tengah

Bidang Gerakan Indonesia Bersih: II.

a. Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah

b. Anggota

- Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Provinsi Papua Tengah
- 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah
- 3. Kepala Dinas Sosial Perlindungan, Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah
- 4. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah.
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah
- 6. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Provinsi Papua Tengah
- 7. Para Kapolres se Provinsi Papua Tengah
- 8. Komandan Daerah Militer (Dandim) se Provinsi Papua Tengah

III. Bidang Gerakan Indonesia Tertib:

: Kepala Dinas Koordinator

Penyelamatan, Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah

Anggota

- : 1. Inspektur Provinsi Papua Tengah
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah
 - 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua
 - Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah
 - 6. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Nabire

IV Bidang Gerakan Indonesia Mandiri

Koordinator

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah
 - 2. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Papua Tengah
 - 3. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah
 - 4. Pengurus Kwartir Daerah Provinsi Papua Tengah

V Bidang Gerakan Indonesia Bersatu

Koordinator

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Papua Tengah

Anggota

- 1. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua Tengah
- 2. Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Papua Tengah

VI. Sekretariat

a. Ketua

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah

b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah

c. Anggota

: Pelaksana pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah

> Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP. 19721020 200312 2 006